


**PANDUAN INOVASI
PINTERMEN**




Pintermen

**(Pencarian Tentang Permasalahan
Administrasi Kependudukan)**

1. Buka website inovasi PINTERMEN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Wonogiri ***telunjuksakti.wonogirikab.go.id/pintermen/***
2. Jika sudah terbuka, maka akan muncul tampilan sebagai berikut



3. Ketikkan permasalahan adminduk yang ingin dicari pembahasan terkait solusi permasalahannya, contohnya akan dicari "nama ayah berbeda di akta kelahiran ", kemudian klik tombol Telusuri atau tekan tombol *Enter*



4. Setelah itu maka akan muncul tampilan dimana berisi solusi dari permasalahan yang dicari, seperti tampilan berikut

Bagaimana pencatatan pembetulan nama anak dan nama ayah pada Akta Kelahiran berdasarkan dokumen pendukung ijazah?

a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 diatur bahwa Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan berupa: 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll; 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama; 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi). Merujuk ketentuan di atas, maka pembetulan nama anak dan nama ayah pada akta kelahiran dapat dilakukan berdasarkan permohonan dan melampirkan dokumen pendukung berupa ijazah dan kartu keluarga dimaksud serta pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data dengan 2 (dua) orang saksi. Hasil pencatatan pembetulan nama yaitu Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Bagaimana Pembetulan Akta Kelahiran yang Nama Ayah pada Akta Kelahiran bagi Subyek Akta yang Lahir Sebelum Perkawinan Agama?

Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, pada: a. Pasal 48 ayat (2) diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai Anak Ayah dan Ibu dengan tambahan Frasa, yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. Pasal 87 (2) huruf d dan e, disebutkan bahwa pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan Akta, menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta. Merujuk ketentuan di atas, Akta Kelahiran anak